



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 328 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
MASA BAKTI 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan penyebaran informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905 Tahun 2022);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 849 Tahun 2022);
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai berikut:
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
  - Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
  - Menetapkan Daftar Informasi Publik
  - Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses
  - Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
  - Memberikan pengumuman seluruh Informasi Publik yang meliputi: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat
  - Memberikan pengumuman Informasi Publik yang Dikecualikan
  - Memberikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan
  - Menyampaikan Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami
  - Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- KETIGA : Kepada Pejabat Pengelola tersebut dapat diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 16 Juli 2025  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,


  
MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR 328 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rektor	Atasan PPID
2.	Wakil Rektor II	Ketua PPID
3.	KARO AUPK	Wakil Ketua I
4.	KARO AAKK	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Umum	Koordinator PPID Pelaksana
6.	Ekasaputra, S.Sos.I	Sekretaris PPID Pelaksana
<b>Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip</b>		
1.	Ketua LPM	
2.	Ketua LP2M	
3.	Ketua Tim Fungsi Humas	
4.	Ketua Tim Fungsi Keuangan	
5.	Ketua Tim Fungsi Organisasi dan Kepegawaian	
6.	Ketua Tim Fungsi Perencanaan	
7.	Ketua Tim Fungsi Kemahasiswaan dan Alumni	
8.	Kepala Bagian Akademik	
9.	Chory Puja Abdinur, S.A.P	
10.	Desi Afriyanti, S.Kom	
<b>Bidang Pengelolaan Informasi dan Suplay Data</b>		
1.	Kepala Bagian Tata Usaha pada masing-masing Fakultas	
2.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Pascasarjana	
3.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu	
4.	Sekretaris LP2M	
5.	Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis	
6.	Kepala UPT. Pusat Layanan Internasional	
7.	Kepala UPT. PTIPD	
8.	Saiful, S.T	
9.	Erna Zahara, S.E	
10.	Azkia, S.Kom., M.Si	
11.	Bakri, S.Sos.I., M.Ag	
12.	Ahmad Zaki, S.Pd.I	

<b>Bidang Pengelolaan Informasi dan Suplay Data</b>	
13.	Nazarullah, S.Sos.I
14.	Afdhal Purnama, S.Sos
15.	Abdullah Munir, S.Ag., M.A
16.	Arkin, S.IP
17.	Zulmahdi, S.Hum
18.	Saiful Effendi, S.H.I
19.	Raisya Kamila Azhar, S.E
20.	Marliyan Fajri, S.IP
<b>Bagian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</b>	
1.	Prof. Dr. Azharsyah, S.E.,Ak., M.S.O.M
2.	Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H
3.	Rinal Yusra, S.H
4.	Iza Nasita, S.Kom., M.T
5.	Rina Ridara, S.T
<b>Pejabat Fungsional Tertentu</b>	
1.	Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A
2.	Arief Rahman, M.T
3.	Aulia Kesuma, S.E., S.T.H., M.Si
4.	Erna Hasry, S.Si
<b>Operator Unit</b>	
1.	Tim Humas
2.	Tim PTIPD
3.	Pengelola Web pada masing-masing Fakultas
4.	Pengelola Web pada Pascasarjana

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH

  
MUJIBURRAHMAN